

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sempurna. Tidak ada makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini yang lebih sempurna dari manusia. Bahkan kesempurnaan manusia ini melebihi kesempurnaan malaikat. Karena kesempurnaan inilah Allah kemudian menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana telah di tegaskan Allah dalam surah Al Baqarah : 30

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ
وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالِ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

*Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat :
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka:
Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya
dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan
memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa
yang tidak kamu ketahui.*

Di tengah kehidupan manusia yang begitu plural tentu tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik permasalahan yang berkaitan dengan perdata maupun pidana. Adanya berbagai masalah ini kemudian memunculkan berbagai macam hukum dan penyelesaiannya.

Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah “*jarimah*”, yang dimaksud dengan kata-kata “*jarimah*” ialah, larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata *syara’* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *syara’*. Di kalangan Fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata “*ajziah*” dan mufradatnya, “*jaza*”. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif.¹

Para Fuqaha juga sering memakai kata-kata “*jinayah*” untuk “*jarimah*”. Semula pengertian “*jinayah*” ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Menurut para Fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata “*jinayah*” ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.²

Akan tetapi kebanyakan Fuqaha memakai kata-kata “*jinayah*” hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. Ada pula golongan Fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.³ Dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian kata-

¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1990), cet.ke 4, h. lm. 2

²*Ibid* hlm. 2

³*Ibid* hlm. 1-2

kata “*jinayah*” di kalangan fuqaha, dapatlah kita katakan bahwa kata-kata “*jinayah*” dalam istilah fuqaha sama dengan kata-kata “*jarimah*”.⁴ *Hadd* dalam *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan karena (menyangkut) hak Allah. Al-qur'an dan As-Sunnah telah menetapkan beberapa hukuman *had* untuk jarimah tertentu yang disebut dengan “*Jaraim al Hudud*”. Jarimah-jarimah ini adalah, zina, *qadzab* (menuduh berbuat zinah), pencurian, mabuk, *muharabah* (pembegalan), riddah (keluar dari Islam) dan *al baghyu* (pemberontakan).⁵

Menurut bahasa *sariqah* adalah bentuk masdar dari kata سَرَقَ - يَسْرِقُ – سَرَقًا dan secara etimologis berarti أَخَذَ مَا لغيره خفية yaitu mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya⁶ Sementara itu, secara etimologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

1. Wahbah Al-Zuhaili: “*Sariqah* ialah mengambil hara milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam katagori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi”.⁷

2. Abdul Qadir Audah: “Ada dua macam *sariqah* menurut syariat islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*, *sariqah* yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain

⁴*Ibid.* hlm. 2

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Libanon, Dar al Fikr, 1983), cet.k 4, Jilid 2, hlm.302

⁶A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-14, hlm. 628.

⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), cet, ke-4, jilid VII, hlm. 5422.

secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil hak orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan”.⁸

3. Muhammad Al-Khatib As-Sarbini: “Sariqah ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat”.⁹

Dari berbagai macam defenisi pencurian di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil barang seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan sengaja dan dengan niat untuk memiliki barang tersebut.

Adapun dalil Al-Qur’an bahwa pencuri yang megambil barang orang lain adalah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”. (QS. Al-Ma’idah (5): 38)¹⁰

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.

⁸Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami*, (Bairut: Mu’assah Al-Risalah, 1992), jilid II, hlm. 514.

⁹Muhammad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, (Bairut: Dar Al-Fikr), jilid IV, hal. 158.

¹⁰Al-Qur’an

Shalih Sa'id Al-haidan, dalam bukunya Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman untuk pencurian, yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya gila, anak kecil, belum baligh dan orang yang dipaksa maka tidak dapat dihukum dan dituntut.
- b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan. Contohnya dalam kasus seorang hamba sahaya milik hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Khatab. Namun Umar bin Khatab justru membebaskan pelaku karena terpaksa melakukannya.
- c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta ayahnya dan sebaliknya.
- d. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi hak bersama antara pencuri dan pemilik.
- e. Pencurian tidak terjadi saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman poong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.¹¹

Pada kasus pencurian banyak sekali permasalahan yang berkembang. Di kalangan ulama juga terjadi beberapa perbedaan pendapat tentang beberapa hal mengenai kasus ini. Di antaranya ialah tanggung jawab pencuri terhadap barang curian dan sanksi hukumnya, apakah sama hukumannya bagi seorang pencuri yang mengembalikan barang curian dengan yang tidak mengembalikan.

Padahal kalau mau mengkaji dan mencermati tentang pidana Islam secara integral dan dapat menjangkau makna *filosofis* pidana Islam itu, maka akan dapat dilihat begitu indahnnya hukum pidana islam. Kalau manusia bisa melihat dengan kejujuran hatinya, maka mereka akan dapat melihat bahwa hukum pidana Islam, diakui atau tidak adalah hukum pidana yang paling bermoral dan yang paling berprikemanusiaan.

¹¹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami*, (Bairut: Mu'assah Al-Risalah, 1992), jilid Ii, hlm. 518.

Meski di manapun banyak orang tidak setuju dengan penerapan hukum pidana Islam, namun masih banyak juga orang yang menginginkan agar hukum pidana Islam dapat diterapkan. Keinginan seperti ini ada yang bersumber dari kalangan santri dan juga yang bersumber dari kalangan akademisi.

Ketika suatu saat hukum pidana Islam dapat ditegakkan, sementara dalam hukum pidana Islam banyak terjadi perbedaan-perbedaan, maka perbedaan-perbedaan tersebut harus disikapi dengan sungguh-sungguh, seperti dengan diadakannya suatu forum yang bertugas untuk mengkaji secara cermat pendapat-pendapat yang berbeda dan mengambil pendapat yang mengambil pendapat yang paling kuat atau dalam perbandingan hukum sering disebut sebagai "*ar-ra'yul al mukhtar*"

Para ulama Imam memandang pencurian adalah perbuatan jarimah yang ketentuan hukumnya sudah dijelaskan dalam sumber hukum, akan tetapi ketika pencuri yang mengembalikan hasil curiannya bagaimana pendapat Imam Imam dalam pandangan ulama kontemporer antara Imam Syafi'i dan Hanafi menyatakan dalil Imam yang akan menentukan hukum mereka berbeda dalam menggunakan sumber hukum. Oleh karena itu pengkaji secara lebih khusus berkenaan dengan masalah ini menjadi sangat penting sekali, manakala hukum Islam dapat ditegakkan. Tujuannya adalah untuk memilih pendapat yang paling unggul berdasarkan dalil-dalil yang paling kuat.

Berangkat dari sini, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah di atas dalam sebuah karya ilmiah yang sederhana dengan judul “**HUKUMAN PENCURI YANG MENGEMBALIKAN BARANG CURIAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANAFI**”

B. Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan di atas, peneliti memberikan batasan-batasan pembahasan agar fokus pada pokok permasalahan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan Imam Syafi’i dengan Imam Hanafi tentang pencuri yang mengembalikan barang curiannya?
2. Apa persamaan dan perbedaan dalam penetapan hukuman pencuri yang mengembalikan barang curian menurut Imam Syafi’i dengan Imam Hanafi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang Hukuman pencuri yang mengembalikan barang curiannya.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penetapan hukuman pencuri yang mengembalikan barang curian antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.

D. Kajian Pustaka Terdahulu

Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang:

Pertama, Yunika Indah Sari, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Perbandingan Imam dan Hukum, Fakultas Syari'ah, dengan judul, "*Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak-anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*". Penulis menguraikan bahwa Batasan Usia Pidanaan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1), dimana dijelaskan bahwa batas usianya adalah 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah kawin. Sedangkan sanksi yang ditetapkan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Dan ancaman yang dijatuhkan pada anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dalam hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 26, sanksinya adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman bagi pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa sedangkan Sanksi Dalam Hukuman Islam hukuman bagi anak-anak yang

melakukan pencurian dapat berupa ta'zir yaitu sesuai dengan keputusan hakim. Selain itu juga dalam Hukum Islam bahwa anak-anak yang belum *mukallaf* tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali anak tersebut sudah mencapai *ada'* yaitu seorang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Kedua, Juli Aurianto, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Perbandingan Imam dan Hukum, Fakultas Syari'ah, dengan judul, “ *Pencurian yang dilakukan oleh anak kecil dalam kajian hukum slam dan Kuhp* ”. Penulis menguraikan Di dalam hukum Islam banyak perselisihan pendapat mengenai hukuman bagi seorang anak, ada pendapat yang mengatakan tidak dihukum. Menurut Imam Malik apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian maka tetap dihukum potong tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pencuri yang dilakukan oleh anak tidak dpotong tangannya. Dan di dalam Islam yang dikatakan anak-anak yaitu belum menginjak akil baligh (belum dewasa). Akan tetapi didalam hukum positif di Negara kita yaitu hukuman untuk seorang anak yang melakukan tindak pidana hanya $\frac{1}{2}$ didalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 peradilan anak dikurangi $\frac{1}{3}$ didalam KUHP dari hukuman orang dewasa yaitu pidana pokok. Kalau hukuman mati dan seumur hidup untuk anak paling lama 10 hari bagi umur 12-18 tahun diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dn latihan kerja didalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Sedangkan didalam KUHP merupakan hubungan dari hukum umum ke hukum khusus. Sedangkan dalam hukum positif yang menjelaskan bahwa yang dikatakan anak yaitu dibawah usia 18 tahun.

Ketiga, Rudi Suratman, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah, dengan judul “ *Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Fiqih Jinayah*” Penulis menguraikan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dijatuhkan sanksi terhadap pelakunya adalah adanya pencurian, adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan pencurian, adanya maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pencurian dan memungkinkan untuk melarikan diri serta menjamin yang dikuasainya barang yang dicuri apabila tertangkap tangan. Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pidana penjara atau pidana mati, sesuai dengan berat ringannya kerugian yang dialami oleh korban.

Berdasarkan kajian pustaka terdahulu tersebut terdapat kesamaan pembahasan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pencurian, dan adapun perbedaannya adalah dari ke tiga kajian pustaka tersebut mereka membahas tentang pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dan pencurian yang di iringi dengan kekerasan sedangkan skripsi yang akan penulis buat adalah tentang pencuri yang mengembalikan barang curian.

E. Metode Penelitian

Metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*). Yakni dengan meneliti, merujuk pada

sumber-sumber di antaranya; Al-Quran, Hadis, kitab Al-umlum Syafi'i, buku-buku, skripsi, serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum terkait hukum pencuri yang mengembalikan barang curian

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-komparatif. Yakni memberikan gambaran secara utuh, *konkret*, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara pandangan Imam Syafi'i serta Imam Hanafi, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap objek penelitian dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai library reseach dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan ini. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi; Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab Fiqih Syafi'i dan Hanafi serta pendapat-pendapatnya yang berkenaan dengan permasalahan pencuri yang mengembalikan barang curian. Sedangkan data sekunder meliputi; buku-buku, skripsi, pendapat ataupun pernyataan ahli Hukum yang mendukung, terkait dalam pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni pendekatan berdasarkan hukum atau *yuridis-normatif*. yaitu mengacu pada

pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan kitab-kitab lainnya.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut kaitannya dengan obyek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dengan hukum Indonesia terkait masalah hukuman pencuri yang mengembalikan barang curian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai hukuman pencuri yang mengembalikan barang curian. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur agar didapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian membangun suatu kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab Kedua, merupakan Tinjauan umum tentang Jarimah Pencurian meliputi; Pengertian Pencurian, Macam-Macam Pencurian. Syarat Dan Rukun Pencurian.

Bab Ketiga, Hukuman Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i meliputi; Hukuman pencuri yang mengembalikan barang curian menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan analisis perbedaan Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Bab Keempat, berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi serta saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait.